



Company Partner:



BOOKLET

Taxcussion 2026



Indonesia's Fiscal Resilience:

Testing Policy Response Under Global Economic Pressure

Research & Literature
KOSTAF FIA UI 2026



Company Partner:

HnG

Meet The Team of *Taxcussion 2026 Booklet*



Penanggung Jawab:

1. Afidlu Jihan Ulya
2. Calvin Wiliam Aprilio T.



Penulis:

1. Alfian Anthonio Rezqa
2. Dewi Larashati Nabila
3. Tarisha Ramadhani Aziz



Executive Summary

Taxcussion kembali hadir di tahun 2026 dengan membawakan tema "*Indonesia's Fiscal Resilience: Testing Policy Response Under Global Economic Pressure*". Tema ini diangkat untuk melihat keefektifan sebuah kebijakan terhadap tekanan fiskal dan gejolak geopolitik dalam kacamata ketahanan fiskal yang ideal. Berangkat dari hal itu, diperlukan ruang dialog yang mempertemukan berbagai perspektif, mulai dari perspektif kebijakan oleh pemerintah, perspektif analitis dari akademisi, hingga perspektif praktisi dari dunia usaha. Ruang dialog ini penting untuk menanggapi isu-isu kebijakan fiskal yang tengah berkembang sehingga tidak cukup didiskusikan hanya melalui pendekatan dan sudut pandang satu pihak.



Saat ini, sistem perpajakan Indonesia tengah mengalami tantangan yang berlapis. Realisasi penerimaan pajak tahun 2025 berada di bawah target dan menyebabkan *shortfall* dalam penerimaan pajak, yakni hanya mencapai Rp1.917,6 triliun atau 87,6 persen dari APBN yang ditargetkan sebesar Rp2.189,3 triliun (IKPI, 2026). Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun, meningkat hampir 23 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Di tengah target yang kian ambisius ini, tekanan eksternal justru datang secara bersamaan dan semakin intens. Konflik bersenjata antara Iran dan Amerika Serikat-Israel yang pecah sejak 28 Februari 2026 telah memicu berbagai dampak negatif keseluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Pada hari Rabu, 9 Juli 2026 nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus melemah, berada pada angka Rp18.078 per dolar AS. Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menyampaikan bahwa tekanan pada Rupiah dipicu faktor global, yakni harga minyak dunia yang tinggi serta kenaikan suku bunga acuan bank sentral AS, dan juga faktor musiman seperti meningkatnya permintaan valas untuk pembayaran dividen korporasi, pelunasan utang dan kebutuhan haji. Forum ini diharapkan menjadi wadah kolaboratif untuk menguji respons kebijakan pemerintah di tengah gejolak perekonomian global guna menciptakan ketahanan fiskal Indonesia.

Maka dari itu, tulisan ini akan merangkum hasil diskusi dalam kegiatan Taxcussion 2026 yang menghadirkan beberapa panelis di bidangnya, seperti Rendinta Delasnov Tarigan, S. Tr. Ak., M. Int. Tax., APCIT, Cert.TP (ADIT) selaku pemeriksa pajak dan *transfer pricing* specialist Direktorat Jenderal Pajak, Ridzza Djumri, S.E. S.H., M.H., BKP., CTL., CCL. selaku Dosen Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia, Adhitya Gema Pratama, S. ST., BKP selaku Head of Tax Researcher and Advisory at Inatax, Anita Widiati, S. H., LL. M selaku Senior Partner Taxco Solution, Wisamodro Jati, S. Sos., M. Int. Tax., M. H. selaku Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal FIA UI, dan Krisna Herdiana, S. I. A., BKP., CTA., CMLC. selaku Founding Partner at HNG Consulting.

Keynote Speaker 1 : Anita Widiati, SH, LL.M

Anita Widiati, Senior Partner Taxco Solution, menyampaikan bahwa kebijakan fiskal Indonesia saat ini diuji oleh era ketidakpastian global yang dipicu oleh konflik geopolitik, fragmentasi perdagangan, digitalisasi, dan ketatnya persaingan investasi. Ia menambahkan bahwa di tengah meningkatnya kebutuhan biaya pembangunan, fokus utama pemerintah tidak boleh sekadar meningkatkan penerimaan, melainkan membangun ketahanan fiskal yang adaptif terhadap siklus ekonomi. Ia menjelaskan bahwa *tax ratio* Indonesia yang masih berada di kisaran 9–10 persen PDB, jauh dibawah rata-rata negara OECD yang melampaui 30 persen, yang menunjukkan adanya potensi besar yang belum terserap maksimal. Beliau menambahkan solusinya bukan dengan mempersulit wajib pajak, melainkan membangun sistem perpajakan yang kredibel, transparan, dan memberikan kepastian hukum.



Ibu Anita mengatakan bahwa paradigma kompetisi antar negara kini bergeser. Jika dahulu daya saing bertumpu pada pemberian insentif dan pemotongan tarif pajak, kini daya tarik investasi lebih ditentukan oleh kejelasan regulasi, kepastian hukum, ketersediaan infrastruktur, kualitas SDM, dan kemudahan berbisnis. Ia mengatakan bahwa persaingan global bukan lagi tentang siapa yang menawarkan tarif terendah, melainkan siapa yang berhasil membangun ekosistem usaha yang kompetitif dan berkelanjutan. Bagi Indonesia, momentum ini sangat krusial untuk menyelaraskan ketahanan fiskal dengan daya saing investasi. Beliau mengatakan bahwa pemerintah ditantang untuk merumuskan kebijakan fiskal yang adaptif dan dapat mengoptimalkan pendapatan negara demi pembangunan tanpa mengorbankan iklim usaha yang sehat bagi pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, Indonesia sedang memodernisasi sistem perpajakannya melalui digitalisasi dan implementasi Coretax. Beliau juga berharap agar perubahan ini tidak hanya fokus pada pembaruan teknologi, tetapi juga menggeser paradigma DJP dari pengawasan yang kaku menuju pendekatan *cooperative compliance* yang berbasis kemitraan pelayanan dan kepercayaan mutual dengan wajib pajak. Menurutnya, kebijakan fiskal yang ideal harus lahir secara utuh dari sinergi tiga sudut pandang, yaitu pemerintah selaku pembuat kebijakan, akademisi sebagai penganalisis kritis, dan praktisi yang memahami realitas dunia usaha.

Keynote Speaker 2 : Wisamodro Jati, S.Sos., M.Int.Tax., M.H

Wisamodro Jati, S. Sos., M. Int. Tax., M. H., Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal FIA UI, menjelaskan bahwa tema Taxcussion 2026 sangat relevan, mengingat perekonomian global saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari ketidakpastian global geopolitik, volatilitas nilai tukar, tekanan inflasi, hingga perlambatan ekonomi yang secara langsung maupun tidak mempengaruhi kondisi fiskal Indonesia. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia dalam menjaga ketahanan fiskal, terutama dalam hal penerimaan pajak. Ia menekankan pentingnya mendiskusikan pemajakan UMKM, karena kontribusi ekonominya yang sangat besar, meskipun pemungutan pajaknya saat ini dinilai belum berjalan secara optimal. Dalam penyampaian, ia menekankan bahwa kebijakan fiskal tidak sekadar berfokus pada target penerimaan negara, melainkan berfungsi sebagai instrumen krusial dalam menjaga stabilitas makroekonomi, menstimulasi pertumbuhan yang berkelanjutan, dan mewujudkan kesejahteraan sosial.



Mosi 1

Potensi Penurunan Penerimaan Pajak di Tengah Pelemahan Nilai Tukar Rupiah

Mosi 1 membahas mengenai potensi penurunan penerimaan pajak di tengah pelemahan nilai tukar Rupiah. Mengingat, pelemahan nilai tukar Rupiah dalam beberapa waktu terakhir telah menjadi salah satu tantangan serius bagi perekonomian Indonesia. Dampak dari fenomena ini dinilai tidak hanya dirasakan oleh pelaku dunia usaha, tetapi juga berpotensi memengaruhi struktur penerimaan pajak negara secara keseluruhan.

Lebih lanjut, fenomena ini memperlihatkan dua sisi yang saling berlawanan. Di satu sisi, pelemahan Rupiah membuka peluang peningkatan penerimaan yang bersumber dari aktivitas impor, mengingat nilai transaksi impor dalam Rupiah akan meningkat seiring melemahnya kurs. Di sisi lain, kondisi tersebut juga memunculkan risiko yang tidak kalah signifikan, yaitu potensi penurunan penerimaan dari sektor usaha domestik akibat tekanan biaya produksi dan daya beli, serta meningkatnya tantangan terkait kepatuhan perpajakan (*compliance cost*) yang harus dihadapi oleh wajib pajak di tengah kondisi ekonomi yang menekan.

Tanggapan Pemerintah atas Mosi 1

Menanggapi pertanyaan moderator terkait strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas penerimaan pajak di tengah pelemahan nilai tukar Rupiah, Bapak Rendinta Delasnov Tarigan selaku perwakilan dari pihak pemerintah membuka jawabannya dengan merujuk pada data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) yang baru dirilis oleh Kementerian Keuangan pada Juni 2026. Ia menjelaskan bahwa apabila dibandingkan dengan target awal yang ditetapkan, kondisi *outlook* maupun realisasi APBN saat ini secara umum masih dapat dikatakan tertopang dengan baik oleh fundamental perekonomian domestik.

Sebagai ilustrasi, Bapak Rendinta memaparkan bahwa target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar 5,4 persen, sementara realisasi

hingga semester pertama 2026 tercatat berada di angka 5,1 persen. Ia juga menyoroti bahwa tingkat inflasi relatif tidak jauh menyimpang dari target, yakni berada pada kisaran 3,0 persen dari target 2,5 persen. Menurutnya, pelemahan nilai tukar Rupiah memang berpotensi menimbulkan gejolak pada berbagai indeks ekonomi, tetapi hal tersebut merupakan konsekuensi dari kondisi global yang tidak dapat diprediksi maupun dikendalikan oleh pemerintah. Yang menjadi fokus dan dapat dikendalikan, menurutnya, adalah tingkat keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*) di level domestik.

Lebih lanjut, ia mengemukakan bahwa realisasi penerimaan negara hingga Mei 2026 menunjukkan tren yang tetap positif. Ia mencontohkan bahwa realisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah mencapai sekitar 41 persen, yang menurutnya



merupakan indikator penting karena PPN merupakan jenis pajak yang sangat bergantung pada mekanisme pasar dan aktivitas perdagangan domestik, bukan semata-mata pada aktivitas perdagangan internasional seperti ekspor dan impor. Ia menekankan bahwa meskipun terdapat kontraksi pada sisi perdagangan internasional akibat pelemahan Rupiah, perekonomian Indonesia tidak sepenuhnya bertumpu pada sektor tersebut, melainkan juga ditopang oleh belanja pemerintah (*government expenditure*) dan pendapatan masyarakat secara domestik.

Ia menambahkan bahwa realisasi belanja pemerintah tercatat tumbuh signifikan, yakni sekitar 34 persen dibandingkan dengan realisasi periode yang sama pada tahun sebelumnya. Menurutnya, temuan ini menunjukkan pentingnya melihat kondisi fiskal secara menyeluruh, tidak hanya berfokus pada faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan, seperti dinamika perdagangan internasional. Terakhir, ia juga turut menyoroti akan peran sektor UMKM yang menurut data dari Kementerian UMKM menyumbang sekitar 61 persen dari Produk Domestik Bruto. Ia mengaitkan hal ini dengan pengalaman krisis ekonomi global akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020, mengenai ketahanan sektor domestik, khususnya UMKM, yang terbukti menjadi salah satu faktor penopang utama perekonomian nasional di tengah tekanan global yang berat.

Menindaklanjuti jawaban pertama, moderator mengajukan pertanyaan lanjutan yang lebih spesifik mengenai prioritas yang sedang menjadi fokus internal DJP dalam merespons kondisi perekonomian terkini. Menanggapi hal tersebut, Bapak Rendinta menjelaskan bahwa salah satu program strategis yang tengah didorong secara aktif oleh direktoratnya adalah mekanisme Mutual Agreement Procedure (MAP) dan Advance Pricing Agreement (APA). Ia menegaskan bahwa mekanisme MAP dan APA ini menjadi salah satu program strategis yang terus didorong oleh pemerintah, termasuk melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Account Representative (AR) kepada wajib pajak yang relevan agar dapat memanfaatkan fasilitas tersebut secara optimal.

Moderator mengajukan pertanyaan lanjutan kepada Bapak Rendi terkait aspek *pricing* dalam transaksi lintas negara di tengah perubahan kondisi ekonomi saat ini, khususnya mengenai banyaknya para pelaku usaha yang telah mengajukan permohonan MAP sehubungan dengan kondisi ekonomi terkini, serta mengenai harga transaksi akibat pelemahan Rupiah yang berpotensi dianggap sebagai praktik *over-invoicing* oleh otoritas pajak.

Menjawab hal tersebut, Bapak Rendi menegaskan bahwa MAP merupakan mekanisme yang memberikan kepastian dalam bertransaksi untuk transaksi afiliasi lintas negara dan telah banyak dimanfaatkan





lintas negara dan telah banyak dimanfaatkan oleh wajib pajak, dengan rata-rata penyelesaian sengketa berkisar 12 hingga 37 kasus per tahun bersama mitra bilateral maupun multilateral, yang menurutnya dari sisi kuantitas masih relatif belum terlalu masif meski terus meningkat. Ia turut memaparkan bahwa kontribusi Indonesia dalam penyelesaian sengketa perpajakan internasional kini telah mendekati 48,6 persen, setara rasio mendekati satu banding satu antara permohonan APA dan permohonan MAP. Menurutnya, ini mencerminkan pola wajib pajak dengan riwayat sengketa operasional yang cenderung turut mengajukan APA sebagai langkah preventif untuk menyelesaikan sekaligus mencegah terulangnya sengketa serupa di masa mendatang.

Tanggapan Praktisi atas Mosi 1

Moderator mengajukan pertanyaan kepada Bapak Adhitya Gema Pratama selaku praktisi mengenai bagaimana dinamika pelemahan nilai tukar Rupiah sepanjang pertengahan tahun 2026 mempengaruhi kondisi pelaku usaha di pasar, serta bagaimana respon mereka terhadap kebijakan pemerintah yang berlaku saat ini. Menjawab hal tersebut, Bapak Adhitya menyampaikan bahwa akar persoalan yang dihadapi pasar saat ini bermuara pada



hilangnya kepercayaan investor (*investor trust*), yang tercermin dari pelemahan Rupiah ke kisaran Rp18.800 dan koreksi tajam IHSG dari level 8.000 ke kisaran 5.400–5.900. Ia menjelaskan bahwa pergerakan harga saham merupakan *leading indicator*, sementara GDP bersifat *lagging indicator* sehingga pelemahan yang tercermin pada data GDP sesungguhnya mencerminkan kondisi beberapa bulan sebelumnya, bukan situasi terkini.

Ia turut menyoroti pergerakan *Credit Default Swap* (CDS) Indonesia sebagai indikator kepercayaan pasar terhadap risiko kredit negara, yang tercatat berada di angka 97 pada Februari 2026 dan bergerak ke 92 pada Juni 2026. Kondisi ini dikaitkan dengan sikap lembaga pemeringkat internasional yang memberikan *outlook* negatif meski peringkat utang tetap di level BBB, seiring kekhawatiran atas defisit anggaran yang mendekati ambang batas 3 persen dari PDB serta wacana revisi batas defisit menjadi 5 persen. Sebagai konteks pembanding, ia menyinggung krisis finansial global 2008 dan krisis utang Yunani, serta faktor geopolitik Iran Israel–Amerika Serikat, tetapi menilai dampak faktor eksternal tersebut kini relatif terbatas dibandingkan tekanan domestik, mengingat harga minyak Brent telah turun ke kisaran 70 dolar AS per barel.

Bapak Adhitya menegaskan bahwa arus keluar modal asing (*capital outflow*) menjadi faktor utama pelemahan Rupiah yang berkelanjutan sehingga pemerintah perlu mengambil kebijakan yang lebih konsisten dan terarah pada level sektoral untuk menjaga kepercayaan pasar. Ia juga menyoroti tingginya volatilitas IHSG yang kerap merespons sensitif terhadap pernyataan pejabat publik, sebagai cerminan kerentanan psikologis pasar terhadap sinyal kebijakan yang belum sepenuhnya terkonsolidasi.

Sebagai penutup, ia menyampaikan bahwa tekanan arus kas paling terasa pada pelaku usaha berbasis komoditas yang berpendapatan dalam dolar AS, tetapi berbiaya operasional dalam Rupiah dan pada kelompok masyarakat berpenghasilan menengah yang mulai menyesuaikan pola konsumsinya akibat tekanan daya beli. Menurutnya, pelaku usaha pada umumnya tengah menantikan arah kebijakan yang lebih jelas dan konsisten dari pemerintah sebagai landasan pengambilan keputusan ekonomi di tengah ketidakpastian yang ada.



Menindaklanjuti jawaban sebelumnya, moderator kembali menanyakan Bapak Adhitya mengenai kecenderungan perilaku wajib pajak saat ini apabila dibandingkan dengan awal maupun akhir tahun sebelumnya, khususnya apakah pelaku usaha menjadi lebih resisten dalam strategi perpajakannya atau justru semakin kooperatif dalam berkontribusi kepada negara. Menanggapi hal tersebut, Bapak Adhitya menyampaikan bahwa kecenderungan yang teramati saat ini mengarah pada sikap resistensi pelaku usaha terhadap beban perpajakan, yang menurutnya erat kaitannya dengan prinsip *ability-to-pay*, di mana pajak pada dasarnya tetap dipersepsikan sebagai beban (*burden*) sehingga ketika daya tahan ekonomi pelaku usaha menurun, kecenderungan untuk lebih berhati-hati bahkan menahan kewajiban perpajakan menjadi semakin besar. Ia turut mengaitkan kondisi ini dengan fenomena pelaku usaha yang berupaya konsisten mempertahankan keberlangsungan usaha. Ia menambahkan bahwa hal yang menjadi prioritas utama ialah mempertahankan tenaga kerja, mengingat dalam beberapa bulan terakhir sejumlah perusahaan telah mulai mengambil langkah efisiensi.



Tanggapan Akademisi atas Mosi 1

Memasuki diskusi dari perspektif akademisi, moderator mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ridzza Djumri mengenai penilaiannya terhadap kebijakan-kebijakan yang telah ditempuh pemerintah selama ini, apakah kebijakan tersebut sudah cukup, sudah tepat, ataukah masih terdapat celah yang perlu diperbaiki untuk menghadapi potensi penurunan penerimaan pajak di tengah tekanan ekonomi global.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Bapak Ridzza menyampaikan pandangannya bahwa kebijakan terkait fasilitas perpajakan bagi UMKM telah mengalami evolusi regulasi yang cukup panjang, mulai dari Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018), PP 55/2022, hingga PP 20/2026. Ia menekankan bahwa yang menjadi catatan penting dari sudut pandang akademisi bukan semata pada substansi masing-masing aturan, melainkan pada konsistensi kebijakan yang harus dijaga oleh pemerintah ke depannya sehingga arah kebijakan tidak berubah-ubah secara drastis dan tetap dapat diprediksi oleh pelaku usaha.



Bapak Ridzza turut menyoroti adanya perbedaan karakteristik antara tekanan ekonomi pada masa pandemi COVID-19 dengan kondisi pelemahan Rupiah yang terjadi saat ini. Ia menjelaskan bahwa dari sudut pandang akademisi, terdapat perbedaan mendasar dalam pola respons kebijakan yang diperlukan, mengingat karakteristik guncangan ekonomi pada kedua periode tersebut tidak sepenuhnya sama sehingga pendekatan kebijakan yang pernah efektif pada masa pandemi belum tentu dapat diterapkan secara identik pada kondisi saat ini.

Lebih lanjut, ia mengaitkan pembahasan dengan isu kepercayaan investor (*investment confidence*) yang sebelumnya juga disinggung oleh narasumber praktisi. Menurutnya, para investor memerlukan kepastian yang tidak dapat diciptakan secara sepihak, melainkan harus dibangun melalui konsistensi kebijakan dari waktu ke waktu. Dalam konteks ini, ia turut menyoroti semangat cipta kerja yang tercermin dari kemudahan pembentukan badan usaha, misalnya melalui skema Perseroan Terbatas



(PT) perorangan, yang menurutnya dirancang untuk mempermudah pelaku usaha dalam berbagai skala dan bentuk. Namun demikian, Ia mencatat bahwa kemudahan tersebut kini menghadapi pembatasan tertentu yang berpotensi mempengaruhi minat investasi ke depan.

Poin penting lainnya yang disampaikan adalah mengenai kesenjangan komunikasi publik antara pemerintah dan masyarakat. Ia menilai bahwa meskipun suatu kebijakan telah dirancang secara jelas dan memberikan kepastian dari sisi regulasi, hal tersebut tidak serta-merta menjadi jelas di ruang publik, khususnya di media sosial, di mana menurutnya masih banyak beredar narasi yang tidak sejalan dengan atau bahkan tidak mendukung kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menyimpulkan bahwa diperlukan upaya komunikasi yang lebih intensif dari pemerintah agar substansi kebijakan dapat dipahami secara utuh oleh publik sehingga tidak menimbulkan persepsi keliru yang justru dapat menurunkan tingkat kepercayaan terhadap kebijakan itu sendiri.





Company Partner:

HnG

QnA Mosi 1

Pertanyaan 1

Pada sesi tanya jawab, **Bapak Ridzza Djumri** selaku panelis dari ranah akademik menunjukan pertanyaannya kepada Bapak Rendinta Delasnov Tarigan selaku panelis dari ranah pemerintah. Dalam sesi diskusi mengenai arah kebijakan fiskal lima tahun ke depan, menyoroti pentingnya menjaga pertahanan fiskal yang berkelanjutan demi melindungi penerimaan negara. Ia menekankan bahwa prioritas utama otoritas seharusnya adalah menciptakan kepastian hukum guna meminimalisir lonjakan sengketa pajak maupun permohonan *Mutual Agreement Procedure* (MAP), baik di tingkat domestik maupun internasional. Selain itu, ia juga mempertanyakan kesiapan mitigasi regulasi bagi pelaku UMKM, mengingat skema PPh Final yang ada saat ini diproyeksikan akan kembali mengalami perubahan pada tahun 2027 mendatang.

Tanggapan atas Pertanyaan

Menanggapi pertanyaan tersebut, **Bapak Rendinta Delasnov Tarigan** menjelaskan bahwa untuk transaksi afiliasi historis yang telah dilaporkan dalam SPT, wajib pajak memiliki opsi hukum untuk mengikat kepastian pajaknya. Ia memaparkan bahwa wajib pajak dapat memanfaatkan instrumen *Advance Pricing Agreement* (APA) secara unilateral yang mengikat langsung antara DJP dan wajib pajak, maupun secara bilateral. Pada skema bilateral, proses penentuan kesepakatan harga transfer melibatkan multi yurisdiksi, yakni melalui koordinasi langsung antara DJP dengan otoritas perpajakan negara mitra. Ia juga menambahkan bahwa instrumen perlindungan *transfer pricing* berskala internasional ini memang lebih optimal diterapkan pada korporasi besar yang memiliki infrastruktur bisnis kompleks. Menurutnya, DJP akan tetap berkomitmen dalam menjaga hak pemajakan negara atas transaksi korporasi tersebut tanpa mengabaikan sektor UMKM yang menjadi pilar ekonomi nasional.

Melihat tantangan perubahan regulasi UMKM ke depan, ia yang juga berbicara dari sudut pandang praktisi dan akademisi, melontarkan wacana bagi para mahasiswa dan peneliti untuk mengkaji penerapan sistem perpajakan di Brasil. Negara tersebut diketahui telah sukses menerapkan pedoman margin keuntungan tetap (*fix margin guidelines*) dalam transaksi tertentu. Menurutnya, konsep *fix margin* ini sangat menarik untuk dikaji dan diadopsi pada level UMKM di Indonesia guna memberikan rasa keadilan. Ia menegaskan bahwa kepastian hukum adalah hak setiap lapisan wajib pajak, meskipun saat ini fasilitas regulasi TP Doc yang komprehensif baru tersedia bagi wajib pajak dengan nilai transaksi afiliasi di atas ambang batas (*threshold*) Rp30 miliar.



Company Partner:

HnG

QnA Mosi 1

Pertanyaan 2

Pada sesi tanya jawab berikutnya, **Vania Theola** (Mahasiswa Ilmu Administrasi Fiskal FIA UI) mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ridzza Djumri selaku panelis dari ranah akademik. Ketika kondisi rupiah berfluktuasi dan cenderung melemah, pemerintah justru memperketat pengawasan *transfer pricing* melalui PMK 172/2023. Namun, bukankah kebijakan ini berisiko memperberat beban finansial korporasi yang saat ini tengah tertekan oleh gejolak kurs? Selain itu, apakah regulasi yang semakin ketat ini berpotensi memicu perusahaan multinasional untuk merelokasi kapasitas produksinya ke negara dengan nilai tukar yang lebih stabil, serta bagaimana strategi ideal untuk menyeimbangkan penegakan hukum perpajakan dengan mitigasi risiko *capital flight* tersebut?

Tanggapan atas Pertanyaan

Menanggapi pertanyaan tersebut, **Bapak Ridzza Djumri** menjelaskan bahwa secara praktis, di tengah kondisi rupiah yang melemah, penyatuan aturan MAP dan instrumen lainnya ke dalam PMK 172/2023 memang sebuah keniscayaan yang harus kita hadapi. Ia menambahkan di tengah pelemahan kurs rupiah, integrasi aturan dalam PMK 172/2023 memang memaksa kita untuk lebih tertib secara administrasi. Ia juga menjelaskan terkait kekhawatiran beban kepatuhan, *threshold* yang ada bukan berarti membebaskan wajib pajak dari kewajiban menjelaskan transaksinya.

Bapak Ridzza Djumri menjelaskan karena roh dari regulasi ini adalah PKKU, maka pelaku usaha di level mana pun, termasuk UMKM, tetap harus siap menjelaskan kewajiban transaksi afiliasi mereka. Menurutnya, hal yang krusial dalam suatu dokumen *transfer pricing* adalah substansinya yang harus memadai dan sesuai. Hal ini dilakukan agar wajib pajak dapat memberikan kejelasan dan membuktikan penerapan PKKU atas dokumen tersebut kepada otoritas pajak di kemudian hari guna mencegah terjadinya sengketa yang lebih merugikan. Menurutnya, penyusunan dokumen *Transfer Pricing* (TP) tidak sepatutnya dipersepsikan sebagai proses akademis yang rumit, melainkan lebih menekankan pada kecukupan serta kesesuaian substansinya. Beliau menambahkan bahwa hal ini krusial agar di tengah dinamika dan ketidakpastian ekonomi saat ini, wajib pajak memiliki transparansi serta argumentasi yang kuat dalam membuktikan penerapan PKKU kepada otoritas pajak, sekaligus meminimalisasi risiko sengketa perpajakan yang berpotensi merugikan di kemudian hari.



Company Partner:



Mosi 2

PP 20/2026 sebagai Respon Pemerintah dalam Mencegah Penyalahgunaan Fasilitas PPh Final UMKM di Tengah Tekanan Kondisi Ekonomi

Pada mosi kedua, diskusi ini menyoroti implementasi PP Nomor 20 Tahun 2026 sebagai salah satu kebijakan yang bertujuan memperkuat tata kelola pemberian fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan latar belakang pembentukannya, peraturan ini diterbitkan untuk menutup berbagai celah penyalahgunaan fasilitas PPh UMKM yang selama ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang secara substansi tidak memenuhi kriteria sebagai UMKM.

Sebelum diberlakukannya peraturan tersebut, ditemukan berbagai praktik penghindaran ketentuan, seperti *firm splitting*, yakni pemecahan beberapa entitas usaha agar masing-masing memenuhi persyaratan administratif untuk memperoleh fasilitas PPh UMKM. Akibatnya, insentif yang semestinya ditujukan kepada pelaku UMKM justru dinikmati oleh pihak-pihak yang tidak menjadi sasaran kebijakan.

Meskipun demikian, implementasi PP Nomor 20 Tahun 2026 juga memunculkan sejumlah pandangan yang bersifat kontra. Salah satu isu yang sedang hangat untuk dibahas adalah potensi meningkatnya biaya kepatuhan (*compliance cost*), khususnya bagi pelaku UMKM yang secara substansi memang memenuhi karakteristik usaha mikro, kecil, dan menengah, tetapi menjalankan usahanya dalam bentuk badan hukum, seperti Perseroan Terbatas (PT) atau *Commanditaire Vennootschap* (CV).

Pembatasan yang lebih ketat terhadap akses fasilitas PPh UMKM bagi badan usaha baru dinilai berpotensi mengurangi kemudahan yang sebelumnya tersedia bagi kelompok tersebut. Kondisi ini memunculkan perdebatan mengenai sejauh mana kebijakan tersebut mampu mencapai keseimbangan antara tujuan mencegah penyalahgunaan fasilitas perpajakan dan menjaga agar beban kepatuhan yang ditanggung oleh UMKM yang sah tidak meningkat secara berlebihan. Oleh karena itu, diskusi berkembang pada pertanyaan mengenai efektivitas desain kebijakan tersebut dalam mewujudkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi administrasi perpajakan.

Tanggapan Pemerintah atas Mosi 2

Bapak Rendinta Delasnov Tarigan menjelaskan bahwa PP Nomor 20 Tahun 2026 merupakan bagian dari penyempurnaan kebijakan PPh Final UMKM yang telah berkembang sejak diperkenalkannya rezim pajak final melalui PP Nomor 46 Tahun 2013. Menurutnya, selama lebih dari satu dekade implementasi, kebijakan tersebut telah memberikan kemudahan perpajakan bagi pelaku usaha kecil. Namun, pemerintah juga mengamati munculnya berbagai praktik yang memanfaatkan karakteristik badan hukum sebagai entitas yang berdiri sendiri secara yuridis (*legal fiction*) untuk memperoleh fasilitas perpajakan yang sebenarnya tidak lagi sesuai dengan tujuan awal kebijakan.



Bapak Rendinta menegaskan bahwa semangat utama pemberian fasilitas PPh Final UMKM adalah memberikan kemudahan kepada pelaku usaha yang benar-benar baru memulai dan mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, insentif tersebut ditujukan bagi UMKM yang secara substansi memenuhi karakteristik sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah, bukan kepada pihak yang hanya memenuhi persyaratan administratif melalui pembentukan beberapa entitas usaha.

Menurutnya, praktik seperti *firm splitting* merupakan konsekuensi dari karakteristik badan hukum yang dalam teori perpajakan diperlakukan sebagai subjek pajak yang terpisah. Meskipun sebagian besar praktik tersebut masih berada dalam koridor legal *tax planning*, pemerintah memandang kondisi tersebut berpotensi menggeser tujuan utama pemberian fasilitas perpajakan sehingga diperlukan penyempurnaan regulasi.



Dalam konteks tersebut, Bapak Rendinta menjelaskan bahwa PP Nomor 20 Tahun 2026 tidak semata-mata dirancang untuk menekan praktik *tax avoidance*, tetapi juga untuk memastikan bahwa insentif perpajakan tetap diberikan secara adil dan tepat sasaran. Salah satu perubahan penting yang diperkenalkan adalah penggunaan pendekatan *single economic unit* dalam menilai kelayakan suatu wajib pajak untuk memperoleh fasilitas PPh Final UMKM. Dengan pendekatan ini, pemecahan usaha ke dalam beberapa badan hukum tidak lagi secara otomatis memberikan akses terhadap fasilitas perpajakan meskipun secara substansi seluruh entitas tersebut merupakan satu kesatuan usaha.

Lebih lanjut, Bapak Rendinta menekankan bahwa pembatasan akses terhadap fasilitas PPh Final bukan dimaksudkan untuk mengurangi dukungan kepada UMKM. Sebaliknya, kebijakan tersebut bertujuan memastikan agar insentif benar-benar dinikmati oleh pelaku usaha yang membutuhkan. Sementara itu, wajib pajak yang telah berkembang dan memiliki kapasitas ekonomi yang lebih besar dipandang telah memiliki *ability-to-pay* yang lebih tinggi sehingga sudah sewajarnya dikenakan rezim Pajak Penghasilan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Dalam diskusi, Bapak Rendinta juga mengaitkan praktik *firm splitting* dengan konsep *base erosion and profit shifting* dalam konteks domestik. Ia menambahkan bahwa selama ini, isu *profit shifting* lebih banyak dikaitkan dengan perusahaan multinasional yang memindahkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah. Namun, menurutnya, secara substansi, praktik pembentukan beberapa entitas usaha yang masing-masing memanfaatkan fasilitas PPh Final UMKM juga dapat menghasilkan efek yang serupa, yaitu perpindahan basis pajak dari rezim Pajak Penghasilan umum menuju rezim dengan tarif yang lebih rendah. Oleh karena itu, PP Nomor 20 Tahun 2026 dipandang sebagai langkah untuk mengurangi distorsi tersebut sekaligus menjaga agar kebijakan insentif perpajakan tetap selaras dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemampuan membayar.

Tanggapan Praktisi atas Mosi 2

Menanggapi implementasi PP Nomor 20 Tahun 2026, praktisi perpajakan Bapak Adhitya Gema Pratama menilai bahwa kebijakan tersebut memiliki sisi positif sekaligus tantangan dalam penerapannya. Menurutnya, salah satu tujuan penting dari regulasi ini adalah mengembalikan fasilitas PPh Final UMKM kepada wajib pajak yang memang menjadi sasaran kebijakan,



sekaligus menyelaraskan perlakuan perpajakan dengan prinsip pembukuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Bapak Adhitya berpandangan bahwa secara konseptual fasilitas PPh Final UMKM lebih tepat diberikan kepada wajib pajak orang pribadi. Pertimbangannya, penyelenggaraan pembukuan bagi orang pribadi umumnya memiliki biaya kepatuhan yang lebih tinggi sehingga mekanisme pencatatan sederhana masih relevan diterapkan. Sebaliknya, badan usaha seperti PT maupun CV, sejak awal memang ditujukan untuk menyelenggarakan pembukuan sebagai bagian dari tata kelola usaha. Oleh karena itu, pembatasan akses badan usaha terhadap fasilitas PPh Final dinilai lebih sejalan dengan prinsip dasar administrasi perpajakan.

Lebih lanjut, Bapak Adhitya mengingatkan bahwa tarif PPh Final sebesar 0,5% tidak selalu menjadi pilihan yang paling menguntungkan bagi badan usaha yang baru berdiri. Pada fase awal operasional, terutama pada sektor yang membutuhkan investasi awal besar seperti restoran atau manufaktur, perusahaan umumnya masih mengalami kerugian akibat tingginya biaya investasi dan belum stabilnya penjualan. Dalam kondisi tersebut, penggunaan rezim Pajak Penghasilan umum justru dapat memberikan manfaat yang lebih besar karena kerugian fiskal dapat dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya. Sebaliknya, dalam skema PPh Final, pajak tetap dikenakan atas omzet meskipun perusahaan belum memperoleh laba.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa tidak semua badan usaha baru akan dirugikan dengan tidak lagi memperoleh fasilitas PPh Final UMKM. Menurut Bapak Adhitya, bagi usaha yang masih berada pada tahap pertumbuhan (*start-up phase*), rezim Pajak Penghasilan umum dalam beberapa kondisi justru lebih sesuai dengan karakteristik bisnisnya.

Di sisi lain, Bapak Adhitya menilai bahwa keberatan pelaku usaha tidak selalu berkaitan dengan hilangnya fasilitas PPh Final. Persoalan yang lebih sering muncul adalah konsekuensi ketika omzet usaha telah melewati batas tertentu sehingga wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kewajiban memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipandang dapat meningkatkan harga jual dan memengaruhi daya saing usaha, terutama pada sektor yang berhadapan langsung dengan konsumen akhir. Oleh karena itu, menurutnya, pembahasan mengenai batas omzet UMKM seharusnya juga mempertimbangkan keterkaitannya dengan ketentuan pengukuhan PKP.

Terkait upaya mencegah praktik *firm splitting*, Bapak Adhitya mengapresiasi pendekatan baru yang diperkenalkan dalam PP Nomor 20 Tahun 2026 melalui konsep *single economic unit*. Dengan pendekatan tersebut, beberapa badan usaha yang dimiliki oleh *beneficial owner* yang sama dan menjalankan kegiatan usaha yang saling berkaitan dapat diperlakukan sebagai satu kesatuan dalam menentukan kelayakan memperoleh fasilitas PPh Final UMKM. Menurutnya, mekanisme tersebut mampu mempersempit ruang bagi pembentukan beberapa entitas usaha yang semata-mata bertujuan memperoleh tarif pajak yang lebih rendah.

Selain itu, Bapak Adhitya berpandangan bahwa pembatasan masa pemanfaatan fasilitas PPh Final bagi wajib pajak orang pribadi memberikan dampak positif dalam jangka panjang. Kebijakan tersebut mendorong pelaku UMKM untuk mulai menyusun pembukuan yang lebih baik sebagai bagian dari proses *business upgrading*. Pembukuan tidak hanya diperlukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi menjadi instrumen penting dalam mengevaluasi kinerja usaha, mengukur profitabilitas, serta pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik.



Secara keseluruhan, Bapak Adhitya memandang PP Nomor 20 Tahun 2026 bukan semata-mata sebagai instrumen untuk meningkatkan penerimaan negara, melainkan sebagai kebijakan yang mendorong UMKM berkembang menuju tata kelola usaha yang lebih profesional. Seiring meningkatnya kapasitas usaha dan kualitas pengelolaan bisnis, kemampuan membayar pajak juga akan meningkat sehingga penerimaan negara dapat tumbuh secara lebih berkelanjutan.

Tanggapan Akademisi atas Mosi 2

Menanggapi implementasi PP Nomor 20 Tahun 2026, akademisi Bapak Ridzza Djumri mengajak peserta diskusi untuk tidak terjebak pada perdebatan mengenai apakah regulasi tersebut benar atau salah. Menurutnya, isu yang lebih mendasar adalah apakah kebijakan tersebut mampu merespons perilaku wajib pajak secara efektif dalam jangka panjang.

Bapak Ridzza menjelaskan bahwa praktik *firm splitting* maupun pembentukan beberapa entitas usaha untuk memperoleh fasilitas perpajakan merupakan bentuk perilaku yang rasional. Selama terdapat perbedaan perlakuan perpajakan antarrezim, wajib pajak akan cenderung mencari alternatif yang dapat meminimalkan beban pajaknya sepanjang masih berada dalam koridor hukum. Oleh karena itu, munculnya praktik tersebut tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan kepatuhan, melainkan juga sebagai konsekuensi dari desain kebijakan yang memberikan ruang bagi pilihan-pilihan tersebut.

Menurutnya, tantangan terbesar pemerintah bukan hanya menutup celah penghindaran pajak, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kebutuhan mengamankan penerimaan negara dan menciptakan iklim yang tetap kondusif bagi pertumbuhan

UMKM. Dalam konteks tersebut, perubahan regulasi perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi kebijakan yang lebih menyeluruh, bukan sekadar respons terhadap pola penghindaran pajak yang terus berkembang.

Bapak Ridzza juga menyoroti bahwa kebijakan PPh Final UMKM telah mengalami beberapa kali perubahan, mulai dari PP Nomor 46 Tahun 2013, PP Nomor 23 Tahun 2018, PP Nomor 55 Tahun 2022, hingga PP Nomor 20 Tahun 2026. Frekuensi perubahan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk menyesuaikan regulasi dengan dinamika perilaku wajib pajak. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa perubahan aturan yang terlalu sering berpotensi menciptakan kebijakan yang bersifat reaktif, yaitu hanya merespons modus penghindaran pajak yang sedang berkembang tanpa menyentuh akar persoalan kepatuhan.

Sebagai alternatif, Bapak Ridzza menekankan pentingnya membangun kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) sebagai fondasi reformasi perpajakan. Menurutnya, apabila kepatuhan sukarela berhasil ditumbuhkan, maka keputusan wajib pajak tidak lagi semata-mata didorong oleh pertimbangan tax planning, melainkan juga oleh kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bagian dari kontribusi terhadap negara.

Dengan demikian, efektivitas PP Nomor 20 Tahun 2026 tidak hanya diukur dari keberhasilannya menutup praktik *firm splitting*, tetapi juga dari kemampuannya mendorong perubahan perilaku wajib pajak menuju tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Dari sudut pandang akademik, reformasi perpajakan yang berkelanjutan memerlukan sistem yang mampu membangun kepatuhan secara sukarela, sehingga perubahan regulasi tidak perlu terus-menerus dilakukan setiap kali muncul pola penghindaran pajak yang baru.



Company Partner:



QnA Mosi 2

Pertanyaan 1

Pada sesi tanya jawab, **Arsy Fathir Syam** (Anggota Himpunan Mahasiswa Administrasi Perpajakan Vokasi UI) menunjukkan pertanyaan kepada Bapak Adhitya Gema Pratama selaku panelis dari ranah praktisi. Meskipun realisasi PPN dilaporkan positif, pelemahan rupiah berisiko meningkatkan COGS impor bahan baku yang dapat memicu kenaikan harga produk, melemahkan konsumsi, dan berujung pada penurunan PPN. Disisi lain, isu tunggakan PPh senilai Rp36 triliun dari 1,85 juta wajib pajak mencerminkan adanya tantangan pada aspek *taxpayer trust* dan masa transisi sistem. Pertanyaannya, selain menjaga konsistensi regulasi, strategi apa yang efektif untuk memulihkan kepercayaan wajib pajak, serta kebijakan insentif atau langkah konkret apa yang perlu diambil pemerintah demi mengoptimalkan penerimaan negara di tengah situasi ini?

Tanggapan atas Pertanyaan

Menanggapi pertanyaan tersebut, **Bapak Adhitya Gema Pratama** menjelaskan bahwa pemulihan ekonomi harus dimulai dari efisiensi belanja negara yang produktif serta penguatan *taxpayer trust*. Ia menggarisbawahi bahwa meskipun sistem pengawasan DJP saat ini sudah jauh lebih canggih dalam melacak data dan rekening pihak ketiga, kecanggihan tersebut harus dibarengi dengan transparansi agar wajib pajak yakin uang mereka dikelola dengan baik. Menurutnya, pemerintah harus mengubah pendekatan di lapangan dengan mempermudah mekanisme penyelesaian kewajiban pajak ketimbang memaksakan koreksi demi mengejar target penerimaan semata, yang pada akhirnya justru memicu sengketa hukum yang melelahkan dan berbiaya mahal bagi dunia usaha.

Sebagai langkah konkret, ia mendorong agar skema relaksasi pembayaran seperti fasilitas angsuran dalam PMK 118 tidak hanya berlaku pada tahap akhir pemeriksaan, melainkan sudah bisa diakses wajib pajak sejak tahap klarifikasi SP2DK dengan kepastian jangka waktu cicilan tiga hingga lima bulan. Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya mengevaluasi sistem tunjangan kinerja pegawai pajak yang masih dikaitkan erat dengan realisasi target penerimaan negara. Penyelarasan indikator internal ini dinilai krusial agar tidak memicu penegakan hukum yang terlalu agresif di lapangan, sehingga mampu menciptakan iklim investasi yang sehat dan kepatuhan sukarela di tengah masa ketidakpastian ekonomi saat ini.



Company Partner:

HnG

QnA Mosi 2

Pertanyaan 2

Pada sesi tanya jawab berikutnya, **Naufal Julian Yankusy** (Mahasiswa Ilmu Administrasi Fiskal FIA UI) menunjukkan pertanyaan kepada Bapak Rendinta Delasnov Tarigan selaku panelis dari ranah Pemerintah. Dari perspektif pelaku usaha, ia menyoroti bahwa mayoritas UMKM maupun Firma mendaftarkan legalitas pajaknya sekadar untuk memenuhi syarat formalitas agar bisa menjadi vendor korporasi besar atau mengakses e-katalog pemerintah. Terkait mekanisme pemotongan langsung PPh Final bagi mereka, ia mempertanyakan apakah pemerintah tidak khawatir jika kebijakan ini justru kontraproduktif dan menjadi hambatan besar bagi pelaku UMKM untuk naik kelas ke sektor formal?

Tanggapan atas Pertanyaan

Menanggapi pertanyaan tersebut, **Bapak Rendinta Delasnov Tarigan** memaparkan bahwa daya tarik investasi dan keberlanjutan dunia usaha di negara mana pun selalu dipengaruhi oleh dua dimensi utama, yaitu faktor pajak dan faktor non-pajak. Secara teoretis, regulasi perpajakan bisnis di Indonesia sebenarnya sudah cukup memadai. Namun, ketika dikaitkan dengan kepatuhan regulasi non-pajak, dinamika di lapangan memerlukan analisis yang jauh lebih mendalam. Hal ini karena pembentukan badan usaha seperti CV atau Firma pada dasarnya merupakan perluasan hukum dari individu itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan administrasi hukum umum agar dapat mengakses pasar yang lebih luas.

Ia menambahkan bahwa masa transisi regulasi saat ini memang dirancang untuk berfokus pada proteksi UMKM orang pribadi sebagai pilar utama. Oleh karena itu, tantangan mendasar yang perlu ditelusuri lebih jauh adalah sejauh mana perbaikan pada faktor non-pajak, seperti kemudahan birokrasi dan kepastian hukum yang dapat secara simultan mendongkrak kepercayaan wajib pajak. Beliau mengatakan kalau kita tidak bisa hanya melihat kepercayaan dari sisi kepatuhan pajaknya saja, melainkan harus mengukur seberapa besar ekosistem non-pajak yang sehat supaya mampu memotivasi pelaku UMKM untuk secara sukarela masuk dan bertahan di sektor formal.



Closing Statement

Bapak Rendinta Delasnov Tarigan mendahului untuk memberikan penutup diskusi. Beliau menjelaskan fokus utama pemerintah saat ini adalah konsisten menjaga kesehatan dan stabilitas fiskal domestik, mengingat dinamika eksternal global berada di luar kendali pemerintah. Langkah konkret seperti penerapan aturan *transfer pricing* pada dasarnya merupakan bagian dari implementasi teori perpajakan untuk memperkuat fondasi tersebut. Menurut beliau, Kita juga dituntut melihat regulasi perpajakan, baik untuk UMKM maupun *transfer pricing*, secara lebih objektif, karena dunia usaha tidak hanya mempertimbangkan aspek tarif pajak semata, melainkan juga konteks ekosistem bisnis secara menyeluruh. Oleh karena itu, Bapak Rendinta Delasnov Tarigan sangat mengharapkan peran aktif rekan-rekan mahasiswa untuk memberikan masukan konstruktif mengenai arah kebijakan yang ideal, mulai dari respons regulasi hingga cakupan subjek pajaknya. Sinergi ini penting demi membangun sistem perpajakan yang jauh lebih kokoh.

Adapun, Bapak Adhitya Gema Pratama memberikan pernyataan penutup. Beliau menyatakan bahwa kepercayaan dari pelaku usaha dan investor sebenarnya lahir dari kepastian hukum, yang salah satunya tercermin melalui implementasi PP 20 serta rencana penerapan PMK 37/2025 mengenai aturan *marketplace*. Ia menambahkan bahwa Kebijakan ini memberikan kejelasan yang sangat dibutuhkan, seperti tarif PPh final 0,5% untuk wajib pajak orang pribadi serta kepastian perlakuan bagi wajib pajak badan. Dari perspektif mikro, arah kebijakan yang pasti seperti ini sangat positif dalam membangun ekosistem bisnis yang kondusif. Bapak Adhitya menambahkan bahwa di tengah ketidakpastian global yang berada di luar kendali kita, menjaga kepercayaan melalui regulasi domestik yang pasti adalah kunci agar ekonomi tetap berkelanjutan. Sentimen pasar seringkali goyah oleh peristiwa sesaat yang mendadak, padahal secara fundamental ekonomi kita sudah sangat solid. Beliau mengatakan bahwa tantangan utamanya adalah meningkatkan konsistensi dan transparansi kebijakan dari sisi pemerintah. Sebagai praktisi, ia tentu akan merespons dan mematuhi setiap regulasi yang diterbitkan pemerintah. Namun, penting bagi otoritas untuk mencermati bagaimana respons riil dunia usaha di lapangan agar mitigasi risiko kepatuhan dapat terkelola dengan lebih baik.



Closing Statement

Bapak Ridzza Djumri memberikan pernyataan penutup sebagai akademisi. Beliau menyatakan bahwa terdapat dua isu utama yang menjadi sorotan, yakni potensi penurunan penerimaan negara akibat pelemahan rupiah dan risiko penyalahgunaan kebijakan PP 20. Ia menambahkan bahwa pada dasarnya, parameter kebijakan fiskal yang ideal tidak hanya diukur dari kemampuannya memitigasi celah penyalahgunaan, melainkan juga dari keberhasilannya dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendorong kepatuhan sukarela. Hal inilah yang menjadi tantangan besar bagi otoritas pajak ke depannya dalam merumuskan regulasi yang mampu menyeimbangkan fungsi pengawasan dengan insentif pertumbuhan usaha yang sehat.

Terakhir, Kak Krisna Herdiana selaku moderator memberikan kesimpulan atas diskusi Taxcussion 2026. Ia menyampaikan bahwa secara keseluruhan, diskusi ini menyoroti bagaimana dampak pelemahan nilai tukar rupiah memengaruhi berbagai kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah. Poin utama yang perlu digarisbawahi adalah di tengah kondisi yang tidak pasti, kehadiran kebijakan fiskal menjadi sangat krusial. Perannya tidak sekadar berorientasi pada peningkatan penerimaan negara, melainkan sebagai instrumen intervensi untuk meminimalisasi ketidakpastian tersebut agar menjadi lebih terukur dan pasti. Ia menambahkan termasuk di antaranya adalah implementasi kebijakan baru seperti PP 20, yang meskipun memicu pro dan kontra di lapangan, pada dasarnya dirancang sebagai respons strategis pemerintah dalam memitigasi gejolak ekonomi global di tingkat domestik.



Company Partner:

HnG

Sends our
sincere thanks to ...

Sponsored by



Company Partner



Supported by



Media Partners





Every Great Conversation

Leaves a Mark

A glimpse into **moments**, **discussions**,
and **collaborations** that defined Taxcussion



Taxcussion may be over,
but the discussion *never ends*.

See you at next year's Taxcussion!

